

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI DESA SAJANG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**Galang Asmara\*, Rusnan, Johannes Johny Koynja, Sarkawi**

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,  
Jalan Majapahit No 62, Mataram, Indonesia*

*Alamat korespondensi: galangasmara@unram.ac.id*

### ABSTRAK

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma ke-tiga Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian pada masyarakat. Mendiseminasi pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timurmekanisme penyelesaian sengketa pajak. Menyamakan pemahaman tentang sengketa pajak dan mekanisme penyelesaiannya di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan “Penyuluhan Hukum” tentang Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai upaya sosialisasi yang berkaitan dengan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur jika terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan interpretasi nominal dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), agar masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun sebagai Wajib Pajak bisa menggunakan haknya yang diberikan oleh Undang-undang dan tidak merasa dirugikan. Permasalahan prioritas dari hasil analisis situasi yang kemudian ditetapkan sebagai fokus permasalahan yang berhasil diidentifikasi saat ini yang terjadi di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Desa Mitra adalah kurang pemahannya masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun dalam mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kaitannya apabila terdapat perbedaan interpretasi terkait selisih data yang terjadi antara cara penghitungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sajang dengan penghitungan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lombok Timur setelah memeriksa/menguji kebenaran materil dari bukti bukti *otentikasi* yang berkaitan dengan luas lahan yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya sengketa pajak, mengingat 1600 Kepala Keluarga di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun hidup dari pertanian hortikultura yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, kubis dan lain-lain, perkebunan, dan peternakan yang sangat membutuhkan lahan luas.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Pajak

### PENDAHULUAN

Melalui sistem pajak desa, salah satunya yaitu pengenaan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, Dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Pajak desa dapat menjadi salah satu wujud partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan desa.<sup>1</sup> Dengan membayar pajak, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembangunan desa dan merasa terlibat dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang mengalami perubahan pada tanggal 31 Maret 2003 yang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yakni, yaitu Desa Sajang dan Desa Sajang Utara yang kemudian sekarang bernama “Desa Bilok Petung”.

Secara faktual, persoalan prioritas saat ini dari hasil analisis situasi yang kemudian ditetapkan sebagai fokus permasalahan yang berhasil diidentifikasi yang terjadi di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Desa Mitra adalah adanya kenyataan

<sup>1</sup> Purwaningdyah Murti Wahyuni, Enceng, Dalam Pajak Bumi dan Bangunan edisi 4 diunggah melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/paja3233-pajak-bumi-dan-bangunan-edisi-4/>

bahwa masih kurang pemahannya masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun dalam mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkait adanya perbedaan interpretasi selisih data yang terjadi antara cara penghitungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sajang dengan penghitungan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lombok Timur setelah memeriksa/menguji kebenaran materil dari bukti bukti *otentikasi* yang berkaitan dengan luas lahan yang pada akhirnya bermuara pada sengketa pajak, mengingat 1600 Kepala Keluarga di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun hidup dari pertanian holtikultura yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, kubis dan lain-lain, perkebunan, dan peternakan yang membutuhkan lahan luas. Untuk itu pula, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur yang sebagian besar hidup dari pertanian holtikultura mempertanyakan upaya hukum apa yang dapat dilakukan masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun sebagai Wajib Pajak untuk menyikapi permasalahan tersebut apabila jumlah nominal pajak tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam Surat Pemberitahuan Pajak.

Secara umum, terjadinya sengketa pajak di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur muncul karena beberapa faktor, utamanya karena perubahan peraturan perpajakan yang begitu dinamis sehingga membuat masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun selaku Wajib Pajak mengalami kesulitan untuk memahami peraturan apalagi menerapkan peraturan baru tersebut yang berdampak kepada tidak maksimalnya pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur mengenai sengketa pajak dan mekanisme penyelesaiannya.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka identifikasi permasalahan yang dianggap Pengusul sebagai masalah prioritas yang harus ditangani melalui kegiatan pengabdian di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sebagai Desa Mitra adalah adanya kenyataan bahwa masih kurang pemahannya masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun dalam mengurus perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkait adanya perbedaan interpretasi selisih data yang terjadi antara cara penghitungan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sajang dengan penghitungan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lombok Timur setelah memeriksa / menguji kebenaran materil dari bukti bukti *otentikasi* yang berkaitan dengan luas lahan yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya sengketa pajak. Berangkat dari uraian permasalahan yang dialami oleh mitra, maka kelompok peneliti bidang Pajak dan Retribusi Fakultas Hukum Universitas Mataram kemudian memberikan alternatif solusi, yaitu dengan melakukan "*Penyuluhan Hukum*" tentang sengketa pajak dan mekanisme penyelesaiannya yang akan diadakan di Aula Kantor Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penyuluhan hukum akan dilaksanakan secara *komunikatif*, *interaktif* dan *partisipatif* dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta penyuluhan hukum melalui pendalaman materi terkait sengketa pajak dan mekanisme penyelesaiannya sehingga diharapkan agar masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur memahami posisinya sebagai Wajib Pajak yang seharusnya dapat menggunakan haknya yang diberikan dan dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-undang sehingga tidak dirugikan sehingga tercipta konsistensi antara kebijakan dari aspek normatif sampai implementatif.

### METODE KEGIATAN

Bertitik tolak pada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini, maka metode pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan adalah dengan memberikan "*penyuluhan hukum*" tentang sengketa pajak dan mekanisme penyelesaiannya di di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan secara *komunikatif*, *interaktif* dan *partisipatif* dengan memaksimalkan peran narasumber dan peserta penyuluhan hukum yaitu para penyelenggara pemerintahan desa, diantaranya Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur melalui pendalaman materi tentang sengketa pajak dan mekanisme penyelesaiannya.

Pada tahapan koordinasi dan perencanaan, tim Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan peninjauan lokasi dan koordinasi dengan Kepala Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur mengenai rencana akan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM). Setelah tahapan koordinasi, selanjutnya adalah dilakukan tahapan pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan “penyuluhan hukum” ini direncanakan akan dilakukan bertempat di Aula Kantor Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Definisi sengketa pajak tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Secara umum, sengketa pajak timbul akibat ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) mengenai penetapan pajak terutang atau penagihan.<sup>2</sup> Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sengketa pajak pun menjadi hal yang dihindari oleh wajib pajak. Namun, ada saatnya wajib pajak harus menghadapi sengketa pajak. Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah mengatur terkait cara penyelesaian sengketa pajak.

Sengketa pajak disebabkan atas adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas atas kebijakan tersebut, sehingga mengajukan upaya hukum yang diperbolehkan sesuai UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pada umumnya, sengketa pajak terjadi saat pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang selanjutnya akan memicu perbedaan perhitungan pajak atau perbedaan interpretasi aturan antara otoritas pajak dan wajib pajak.<sup>3</sup> Perbedaan pemahaman suatu peraturan tersebut umumnya terjadi saat terdapat peraturan yang belum pasti dan terdapat dalam *grey area*, atau aturan yang multitafsir. Apabila tidak ada pedoman peraturan yang jelas dan masih dalam *grey area*, otoritas pajak kerap melakukan diskresi untuk menentukan tindakan hukum atas suatu kasus pajak yang dihadapi. Di satu sisi, diskresi telah memberikan kepastian hukum untuk kasus yang telah dihadapi saat itu. Pada sisi lainnya, diskresi pun dapat menyebabkan perbedaan perlakuan hukum bagi wajib pajak.<sup>4</sup>

Sementara itu, saat peraturan bersifat multitafsir, maka situasi yang paling sering terjadi ialah pembayar pajak dan otoritas pajak akan memiliki posisi yang berbeda dalam penerapan ketentuan. Tidak diragukan lagi, kedua belah pihak tentu akan mempertahankan tiap posisinya masing-masing. Saat kondisi ini berlanjut dan tidak ditemukan kesepakatan serta pemahaman yang sama, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Secara lebih lanjut, sengketa pajak pun cenderung terjadi saat proses pembuatan kebijakan pajak tidak partisipatif. Sebagai contoh, permasalahan tersebut telah terjadi di India. Perlu diketahui, pembentukan peraturan pajak di India cenderung bersifat *straightforward* dari pihak legislatif. Tindakan ini pada akhirnya akan berdampak pada kerumitan dalam pelaksanaan regulasi yang telah dibuat. Sebagai bentuk respon permasalahan dan penumpukan sengketa yang terjadi di suatu negara, diperlukan adanya upaya strategis ataupun suatu skema pencegahan secara efektif dan efisien. Secara garis besar, terdapat lima upaya strategis yang mampu diimplementasikan.

<sup>2</sup> Risandy Meda Nurjanah dalam Artikel diunggah <https://www.konsultanpajakurabaya.com/menghindari-sengketa-pajak-manfaat-dan-pendekatan#gsc.tab=0>

<sup>3</sup> Putri Novani Khairizka diunggah pada laman <https://www.pajakku.com/read/62b02d2ca9ea8709cb18a647/---wwwpajakkucom-read-62b02d2ca9ea8709cb18a647---wwwpajakkucom-read-62b02d2ca9ea8709cb18a647-Penyebab-Sengketa-Pajak-dan-Pencegahannya-Pelajari-Di-Sini!>

<sup>4</sup> ibid

Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak:<sup>5</sup>

#### 1. Keberatan

Dikategorikan keberatan apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- e. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga sesuai peraturan

Surat Keberatan oleh Wajib Pajak dapat disampaikan secara langsung, pos maupun online (e-Filing) melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan resmi. Tanda bukti telah diterimanya Surat Keberatan berupa tanda penerimaan surat dari petugas pajak, bukti pengiriman surat melalui pos dan bukti penerimaan elektronik.

#### 2. Gugatan

Gugatan merupakan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang dapat diajukan.

Berbeda dengan prosedur keberatan, Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Pajak yaitu Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagian Wajib Pajak pencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan perkara sengketa pajak. Maka dari itu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan Peradilan lain. Kecuali putusan yang berupa “tidak dapat diterima” menyangkut kewenangan. Ruang lingkup gugatan, yaitu: Wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap:

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang
2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan

#### 3. Banding

Upaya hukum selanjutnya yang dimiliki Wajib Pajak sesuai peraturan perundangan atas ketidakpuasannya terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak adalah permohonan banding kepada pengadilan pajak. Ruang lingkup banding, yaitu : Apabila Wajib Pajak tetap tidak setuju dengan materi nilai pajak dalam Surat Keputusan Keberatan, wajib pak hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku.

#### 4. Peninjauan Kembali

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya satu kali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Ruang Lingkup Peninjauan Kembali, yaitu Permohonan dapat diajukan dengan alasan:

1. Putusan pengadilan didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana
2. Bukti tertulis baru yang dapat menghasilkan putusan berbeda
3. Bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya
4. Putusan yang senyatanya tidak sesuai peraturan perundangan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan kegiatan “penyuluhan hukum” yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 bertempat di Aula Kantor Desa Sajang Sembalun, dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Bhabinkamtibmas, Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang menjadi unsur pelaksanaan Koramil setempat), Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten

<sup>5</sup> Mekari Klikpajak Editorial Tayang 11 Dec 2018iperbarui 19 Juli 2024 diunggah melalui <https://klikpajak.id/blog/4-prosedur-penyelesaian-sengketa-pajak/>

<sup>6</sup> ibid

Lombok Timur. Hasil kegiatan “penyuluhan hukum” tentang sengketa pajak dan mekanisme penyelesaiannya akan dilaksanakan bertempat di Aula Kantor Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur kemudian akan di evaluasi.

### KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa pajak, dapat kami simpulkan bahwa warga kurang memahami cara penyelesaian sengketa perpajakan. Agar sasaran penyuluhan dapat mengetahui dan memahami tentang penegakan hukum di bidang perpajakan daerah tim penyuluh menyiapkan materi penyuluhan seperti pengertian pajak, pembagian pajak, tujuan dan fungsi pemungutan pajak tata cara pemungutan pajak dan penegakan hukum secara umum dan secara khusus di bidang perpajakan daerah dan bagaimana cara penyelesaian sengketa pajak.

Dari semua solusi yang ditawarkan tersebut diharapkan seluruh peserta yang hadir dapat memahaminya dengan baik, yang akan dilakukan melalui dialog atau diskusi terbuka yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung.

### DAFTAR PUSTAKA

Prasetya, A. F. (2016). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10 (3)

Djaenuri, Aries. (2014). Sistem Pemerintahan Desa. Penerbit Universitas Terbuka  
Purwaningdyah Murti Wahyuni, Enceng, Dalam Pajak Bumi dan Bangunan edisi4 diunggah melalui <https://pustaka.ut.ac.id/lib/paja3233-pajak-bumi-dan-bangunan-edisi-4/>

Risandy Meda Nurjanah dalam Artikel diunggah  
<https://www.konsultanpajaksurabaya.com/menghindari-sengketa-pajak-manfaat-dan-pendekatan#gsc.tab=0>

Putri Novani Khairizka diunggah pada laman  
<https://www.pajakku.com/read/62b02d2ca9ea8709cb18a647/--wwwpajakkucom-read-62b02d2ca9ea8709cb18a647---wwwpajakkucom-read-62b02d2ca9ea8709cb18a647-Penyebab-Sengketa-Pajak-dan-Pencegahannya-Pelajari-Di-Sini!>

Mekari Klikpajak Editorial Tayang 11 Dec 2018 diperbarui 19 Juli 2024 diunggah melalui <https://klikpajak.id/blog/4-prosedur-penyelesaian-sengketa-pajak/>

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, TLN Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak